KLIPING

MEDIA INDONESIA

12 SENIN, 31 OKTOBER 2022

RUU PPSK Bisa Perkuat Fintech

RUU PPSK dibutuhkan sebagai payung hukum pengembangan dan penguatan sektor keuangan digital yang lebih adaptif.

IHFA FIRDAUSYA
ihfa@mediaindonesia.com

INDONESIA Fintech Society (Ifsoc) menyambut positif reformasi dalam sektor keuangan dengan bergulirnya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Reformasi sektor keuangan dinilai perlu untuk meningkatkan kapasitas klaster *financial technology (fintech)* yang semakin berkontribusi pada perekonomian nasional.

Ketua Steering Committee Ifsoc Rudiantara menyebutkan perlu instrumen hukum yang relevan untuk memenuhi kebutuhan sektor keuangan saat ini, salah satunya merespons perkembangan teknologi. Semakin melebarnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan menjadi tantangan dalam pengembangan sektor keuangan ke depan.

Menurut Rudiantara, indeks inklusi keuangan di Indonesia juga masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan rendah dan rata-rata dunia. Di sisi lain, jumlah penyelenggara *fintech* di Indonesia terus bertambah.

Manfaat *fintech* juga disebut semakin meluas. Rudiantara mencontohkan, dalam memperluas akses kredit, hal itu bisa dilihat dari tingkat penyaluran *fintech lending* yang mencapai Rp436,12 triliun dengan nilai *outstanding* pinjaman Rp47,23 triliun hingga Agustus 2022.

"Khususnya pada sektor *fintech*, RUU PPSK dibutuhkan sebagai payung hukum pengembangan dan penguatan sektor keuangan digital yang lebih adaptif. RUU PPSK harus ditujukan untuk memperkecil jurang antara tingkat inklusi dan literasi keuangan yang saat ini semakin melebar serta diarahkan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen," ujar mantan Menkominfo itu, Kamis (27/10).

> Perlu instrumen hukum yang relevan untuk memenuhi kebutuhan sektor keuangan saat ini.

Pengaturan kripto

Terkait dengan ruang lingkup inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dalam RUU PPSK, Steering Committee Ifsoc Tirta Segara menjelaskan pentingnya pengaturan berbasis aktivitas untuk menghilangkan sekat-sekat regulasi dan menciptakan ekosistem *fintech* yang integratif.

"Rezim pengaturan secara kelembagaan kurang fleksibel dengan perkembangan *fintech* yang kini berkembang secara pesat. Pengaturan berbasis aktivitas dibutuhkan agar proses perizinan ITSK juga dapat *agile* mengikuti perkembangan industri sektor keuangan dan mengedepankan prinsip *same risk, same regulation*, dan hal ini membantu tercapainya keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen," katanya.

Menurut Tirta, RUU PPSK sebaiknya diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang dapat meningkatkan kolaborasi dengan menghadirkan interkonektivitas dalam seluruh sektor keuangan. "Sebagai contoh dalam hal pendalaman peran *fintech* untuk aktivitas penyaluran bantuan sosial," jelasnya.

Mantan anggota Dewan Komisioner OJK itu juga menyoroti perlunya kejelasan definisi dan pengaturan aset kripto dalam RUU PPSK. Menurutnya, RUU PPSK diharapkan dapat memperluas cakupan aset kripto menjadi aset digital dan difokuskan pada pemanfaatannya yang terbatas pada sektor keuangan.

RUU PPSK juga sebaiknya dapat memberikan batasan-batasan yang jelas antara aset digital yang dikategorikan dalam sektor keuangan dan nonkeuangan untuk memperjelas kerangka koordinasi dan pengawasan ke depannya. "Dalam mendefinisikan aset digital, dapat dipertimbangkan dengan *risk-based approach* guna melindungi konsumen dengan memberikan informasi risiko yang ada dalam aset digital tertentu," tutup Tirta. (Ant/S-3)